

**PERLINDUNGAN DAN PERMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF  
QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PETANI**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
HABIBULLAH SUKMA, S.H.  
19203012007**

**PEMBIMBING:  
Dr. SLAMET HARYONO, S.E., M.Si.  
NIP: 197661231 200003 1005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Ketidakberdayaan Petani dalam menghadapi bencana alam dan gagal panen, sehingga Pemerintah Aceh memberikan kebijakan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani yang diatur berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam hal ini pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberdayakan para petani untuk mewujudkan kesejahteraan bagi petani, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Petani Aceh Menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2) Bagaimana Perspektif *Maqashid Syariah* dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder dalam pengumpulan data yang digunakan studi pustaka dan studi Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 perlindungan dan pemberdayaan petani. Adapun sebagai data pendukung penelitian ini digunakan wawancara dengan Muhammad Yasir Yusuf sebagai penggagas sistem asuransi pertanian syariah bentuk perlindungan dan pemberdayaan Petani di Aceh. Faktor pendukung dan penghambat terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani. Setelah data diperoleh maka dianalisis yang bersifat deduktif yaitu menganalisis data secara umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitan ini menyimpulkan bahwa, 1) Hadirnya kebijakan pemerintah Aceh dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani yang diatur berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, penyediaan prasarana dan produksi pertanian, penyediaan lahan pertanian, ganti rugi akibat gagal panen, pendidikan dan pelatihan serta program asuransi pertanian yang merupakan strategi dan kebijakan pemerintah Aceh dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan membantu petani Aceh dengan menghadapi perubahan iklim tidak menentu dan kerentanan bencana alam 2) Kebijakan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sejalan dengan perspektif *maqashid syariah* pemikiran Imam asy-Syatibi *hifdzu din* (Melindungi agama) dan *hifdzu mal* (melindungi harta) Pasal 2 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pertanian harus beraskan pada keislaman, kemandirian, kebermanfaatan. Dalam hal ini mewujudkan kedaulatan dan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Petani yang baik.

**Kata Kunci:** Qanun Aceh, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, *Maqashid Syariah*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Habibullah Sukma, S.H.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, Maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Habibullah Sukma, S.H.

NIM : 19203012007

Judul : Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Qanun Aceh  
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Januari 2022 M  
21 Jumadil-Ula.1443 H.



Pembimbing,

**Dr. Slamet Haryono, S.E., M.Si.**

NIP. 197661231 200003 1005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-780/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF QANUN ACEH  
NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HABIBULLAH SUKMA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012007  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 62947db54666b



Penguji II  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6299e398050a0



Penguji III  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 629f35573b5e0



Yogyakarta, 16 Maret 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62a2da3199705

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibullah Sukma S.H.

NIM : 19203012007

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Habibullah Sukma, S.H.**  
NIM. 19203012007

## MOTTO

اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

**“Bertakwalah kepada Allah Swt dimana dan kapan saja kalian berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. (HR Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim dan Al-Baihaqi).”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah



(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة المفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
ـِ منكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
ـُ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تَفْصِيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أَصُول	Ditulis Ditulis	Ū Uşûl

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati المزهيبي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati المدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan program magister dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan Salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. Membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil 'alamin*. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari dengan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman. Sehingga kesempurnaan tesis ini penulis katakan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, maka segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis dengan demikian maka saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan. Adapun keberhasilan dan terselesainya tulisan ini tidak dapat lepas dari dukungan banyak pihak, terutama dosen pembimbing yaitu Dr. Slamet Haryono, S.E., M.Si dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia”;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah;

4. Dr. Slamet Haryono, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan, serta tanpa jenuh memberikan masukan dan saran dalam membimbing penulis sehingga terselesaikanya tesis ini;
5. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
7. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis ini.
8. Orang Tuaku tercinta Bapak Ali Burhan dan Ibu Nurmani, dan saudara kandung Hafib Supratman, Anita, Hazar Sukareksi, Hidayah Syahfitra yang selalu memberikan nasehat serta motivasi tidak henti-hentinya mendo'akan dan membantu hingga sampai saat ini.
9. Kepada Rekan-Rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syariah (Kosentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Terima kasih untuk ide-ide semangatnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2022



Penulis  
**Habibullah Sukma, S.H.**  
NIM. 19203012007

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>I</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>II</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>V</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XIII</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Maqashid Syariah</i> dalam Pemikiran Imam asy-Syatibi .....	27
B. Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Ketentuan Ekonomi <i>Syariah</i> .....	32

**BAB III OBJEK DAN FOKUS PENELITIAN QANUN ACEH NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

A. Pengaturan Perlindungan Petani .....	41
B. Pengaturan Pemberdayaan Petani .....	53
C. Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	58

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan dan Syarat dalam Asuransi Pertanian Syariah Berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	67
B. Perlindungan dan Pemberdayaan Asuransi Pertanian Syariah bagi Petani Aceh Menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>
--------------------------------	------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Aceh sebagai suatu provinsi daerah istimewa<sup>1</sup> dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI yang bersifat khusus. Penjelasan yang umum menyebutkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Masyarakat Aceh memiliki Qanun (PERDA) yang artinya peraturan, undang-undang, hukum dan adat kebiasaan. Namun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan yang sedang memerintah.<sup>2</sup>

Penerbitan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemberdayaan petani untuk membawa kemakmuran dan keadilan dalam budidaya padi bagi petani Aceh.<sup>3</sup> Dengan begitu setiap ketidakberdayaan petani terhadap perubahan iklim dan keretakan dengan bencana alam, adanya Qanun sebagai payung hukum untuk memberikan solutif terhadap petani dalam meminimalisir kerugian yang hendak dialami. Banyak petani yang berkontribusi pada kelangsungan hidup komunitasnya dengan memenuhi

---

<sup>1</sup> Lihat UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

<sup>2</sup> H.M Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta

<sup>3</sup> Qanun Aceh No. 03 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani



kebutuhan pangan saat ini masih dalam upaya konservasi yang sistematis dan berkelanjutan. Lihat bagaimana misi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejalan dengan upaya pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian perlu dirasa diberi perlindungan dan pemberdayaan oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat Aceh. Mengingat selain kebutuhan yang sangat mendesak, Pemerintah Aceh untuk menjadikan Aceh sebagai wilayah utama penyangga ketahanan pangan nasional.<sup>4</sup> Peran sektor pertanian begitu sekaligus merupakan penyedia sumber pangan untuk masyarakat dan sumber pendapat nasional. Membuka kesempatan kerja sebagai investasi serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Namun sektor pertanian juga merupakan salah satu paling rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim dan rentan dengan gagal panen. Hal itu terjadi karena perubahan terhadap iklim dan hama penyakit membuat fluaktasi produksi padi pada sektor pertanian. Sehingga terjadi penurunan produksi hasil gagal panen serta risikonya harga dapat menyebabkan pendapatan petani menurun. Fakta tersebut membuat petani Aceh dapat menderita dengan kerugian yang cukup besar, sehingga untuk melanjutkan usaha tani di musim berikutnya tidak memiliki modal.<sup>5</sup>

Melihat Petani Aceh dan perubahan iklim yang tidak serta ketidakberdayaan petani menghadapi kerentanan bencana alam. Pemerintah Aceh memberikan upaya

---

<sup>4</sup> Lihat Qanun Aceh No 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

<sup>5</sup> Thalia Malirisa Marphy dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang" *Habitat*, 30 (2), 2019,62-70. <http://www.habitat.ub.ac.id>

perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di Aceh, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah Aceh terhadap petani, menghadirkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan. Dalam Qanun ini Pemerintah Aceh melakukan beberapa perencanaan, strategi dan kebijakan yang diatur dalamnya sebagai upaya mensejahterakan para petani dan mendapatkan keadilan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, pendapatan dari usahatani.<sup>6</sup> Kegagalan panen yang mengakibatkan kerugian terhadap petani Aceh memberikan dampak buruk terhadap petani sehingga tingkat kesejahteraan semakin rendah. Iklim yang tidak menentu dan berubah-ubah dapat mengakibatkan dampak sektor pertanian, hal ini sangat berimplikasi kepada terganggu aktivitas usaha tani yang sangat mengandalkan sektor alam. Ketidakpastian dalam usaha sektor pertanian merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama. Sehingga diharapkan upaya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Aceh dapat dapat mengembangkan sektor pertanian dalam hal memberikan kesejahteraan bagi petani sehingga lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pada sektor pertanian merupakan rawan terjadinya kegagalan panen dan hal ini rentan terjadinya untuk pertanian di wilayah Aceh dikarenakan adanya hama, dan faktor cuaca iklim yang tidak menentu. Terjadinya bencana alam dan permasalahan perubahan kondisi iklim yang sulit diperkirakan menimbulkan kerugian di pihak petani. Pada perubahan iklim yang terjadi di wilayah Aceh terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan serangan hama dan penyakit. Kerusakan

---

<sup>6</sup> Lihat Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

yang ditimbulkan tidak hanya merugikan petani. Namun juga berakibat pada seluruh rantai pasok (*supply chain*) agribisnis yang terlibat.<sup>7</sup> Menanggulangi atas kerugian yang diterima oleh masyarakat akibat ketidakpastian (*uncertainly*) hasil pertanian pada padi pemerintah memberikan solutif terhadap para petani di wiayah Aceh yaitu perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi (AUTP). Tujuan diadakan AUTP adalah memberikan perlindungan terhadap petani dalam bentuk modal kerja, jika terjadi gagal panen terhadap padi yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan serangan organisme Pengganggu dan Tanaman (OPT) sehingga dipahami bahwa, dengan adanya asuransi petani memiliki beberapa syarat di antaranya adalah sebagai berikut yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani peserta AUTP adalah intensitas kerusakan mencapai  $\geq 75\%$  dan umur tanaman sudah melewati 30 hari setelah ditanam.

Jumlah dana ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah apabila syarat-syarat atas kerusakan tanaman terpenuhi sebesar Rp. 6.000.000, per hektar permusim tanaman. Kelompok tani yang menjadi peserta AUTP memiliki kewajiban untuk membayar biaya premi.<sup>8</sup> Premi asuransi yang dimaksud sejumlah uang yang harus dibayar sebagai anggota AUTP dan Dana tersebut digunakan sebagai memperoleh perlindungan usaha tani apabila terjadi gagal panen. Jumlah premi yang di setor adalah sebesar Rp. 180.000,- /ha/MT. biaya tersebut 80% disubsidi oleh pemerintah sebagai bantuan premi dan sisanya sebesar Rp. 36.000,-/ha/MT wajib

---

<sup>7</sup> Khumaira dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Sukamakmur". *Jurnal AGRIFO*, Vol. No.2 November 2019.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.109

dibayar oleh petani.<sup>9</sup> Dengan adanya AOTP diharapkan dapat mengurangi kerugian dan resiko terhadap para petani. Dengan demikian di masa depan petani memungkinkan mendapat hasil panen yang lebih baik. Sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Jepang, serta beberapa negara yang sedang berkembang seperti Filipina, Thailand, India dan Srilanka, *Crop insurance* telah digunakan secara luas untuk mengantisipasi dampak buruk dari kegagalan panen.<sup>10</sup>

Hal ini sudah dijalankan di negara Filipina ada empat jenis asuransi pertanian yang dikelola oleh *the Philippine crop insurance corporation* yaitu: *Palay Crop Insurance (PCI)*, sebagai melindungi petani dari kerugian akibat bencana alam, serangan hama dan penyakit tanaman, *Corn Crop Insurance (CCI)* adalah untuk melindungi petani jagung dari kerugian akibat bencana alam, serangan hama, dan penyakit tanaman. *High Value Crop Insurance (HVCI)* adalah melindungi petani pada pertanian yang bernilai tinggi seperti kopi, pisang, asparagus, dan bawang merah, bawang putih, wortel, tebu, kelapa tembakau, ginseng dan tanaman komersil lainnya dari kerugian akibat bencana alam, hama dan penyakit tanaman. *Non Crop Agricultural Assets Insurance (NCAII)* untuk melindungi aset-aset para petani seperti gudang, lumbung padi, atau fasilitas irigasi dari bahaya kebakaran, pencurian, petir dan gempa bumi.

---

<sup>9</sup> Direktorat Pembiayaan Pertanian 2016.

<sup>10</sup> Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, *Laporan Hasil Penelitian Studi Kebutuhan Asuransi Pertanian Pada Pertanian Rakyat*, (Jakarta:Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2000), h. 2

Provinsi Aceh diberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. *political will* Pemerintah Aceh melalui eksekutif dan legislatif telah melahirkan sejumlah *Qanun* (PERDA) untuk melakukan penetapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas pelayanan publik hukum, ekonomi, sosial, budaya, pokok pelaksanaan syariat Islam diatur dalam Qanun No. 8 Tahun 2014, pada saat sekarang ini era baru Pemerintah Aceh menerbitkan aturan lembaga keuangan syariah dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 dalam hal implementasi pada Qanun mewajibkan setiap lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh untuk melakukan penyesuaian bisnis.<sup>11</sup> Sehingga keberadaan payung hukum secara formil menjadi penting untuk kepastian dalam hal kebijakan pemerintah Aceh untuk perlindungan dan pemberdayaan petani yang diharapkan pertanian di Aceh dapat *applicable* dan *responsive* dengan perlindungan petani. Lembaga eksekutif dan legislative menjadi unsur utama sebagai pelaku yang membangun harmonisasi kelembagaan sistem pertanian di Aceh dengan menata payung hukum.

Di antara strategi dan kebijakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, penyediaan lahan pertanian, pendidikan dan pelatihan dan menghadirkan program asuransi pertanian terhadap petani Aceh, yang secara

---

<sup>11</sup> Rahmat Fadhil “*Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah*” (Syiah Kuala University Press), hlm 60.

umum tujuannya untuk mengurangi resiko kerugian dan gagal panen para petani Aceh. Dengan begitu diharapkan juga dengan hadirnya program perlindungan dan pemberdayaan Petani dari Pemerintah Aceh dapat benar-benar memberikan perlindungan terhadap petani Aceh, sehingga permasalahan-permasalahan seputar petani yang dihadapi dapat berkurang secara perlahan.<sup>12</sup> Dengan hadirnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan mampu menjadi mashlahat bagi petani Aceh dan program-program yang dibangun sesuai dengan tujuan hukum Islam dapat menjaga kebaikan seperti *hifdzu din* (menjaga agama) dan *hifdzul mal* (menjaga harta) hal ini sejalan dengan pemikiran Imam asy-Syatibi dalam pemikiran *maqashid syariah* <sup>13</sup>

Berdasarkan pada pasal 2 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa dalam hal program asuransi pertanian syariah yang hendak diterapkan untuk pertanian Aceh harus berasaskan pada keislaman, dan kemandirian dan kebermanfaat<sup>14</sup> Dalam hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, yang tentang tujuan-tujuan dari hukum Islam diantaranya adalah memelihara yakni agama, jiwa, harta dan akal dan keturunan. Maka dari itu dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan petani pada asuransi pertanian syariah merupakan kebijakan Pemerintah Aceh diharapkan sejalan dengan tujuan dari *maqashidus syariah* dan menghindarkan *mafsadah* (kerusakan, kerugian) terhadap para petani asas kebemanfaatan di dalam Qanun Aceh dapat dirasakan

---

<sup>12</sup> Lihat Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 7

<sup>13</sup> Rahmat "Menggagas" hlm. 61

<sup>14</sup> Lihat Qanun Aceh 03 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 2 huruf a, c dan d.

langsung oleh petani. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan pengaturan Qanun Aceh yang komprehensif mengenai program asuransi pertanian syariah dalam hal upaya perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Aceh yang dapat mengatur para petani serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada petani Aceh.

Dalam prinsip hukum Islam sudah seharusnya setiap kebijakan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh mampu memberikan kebaikan dan kemanfaatan terhadap petani di Aceh khususnya dalam kebijakan Qanun tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang hendak diimplementasikan bagi petani. Sehingga dengan begitu upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani mampu menjaga hak-hak para petani di Aceh dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sehingga dapat menghindarkan kerugian yang ditimbulkan pada petani. Kemudian tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan-tujuan di dalam *maqashid syariah* sebagaimana firman Allah Swt;

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

عن تراض منكم<sup>15</sup>

Dalil di atas ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa larangan mengambil harta seseorang yang cara yang tidak diperbolehkan atau bathil. Dan menjelaskan hal yang penting, yaitu 'illat diharamkan *risywah* yaitu memakan harta orang lain secara bathil (*aklu amwalinnas bil bathil*). Dan sesungguhnya mengambil hak

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 29

orang lain dan telah mencuri hak orang lain dengan modus suap atau niat yang dibenarkan dalam nilai-nilai Islam.

Perlindungan dan pemberdayaan sebagai kebijakan dari pemerintah Aceh menjadi sangat penting terhadap petani di wilayah Aceh bagi kesejahteraan dalam berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat pada sektor petani. Sehingga dengan rentannya bencana alam yang tidak menentu di Aceh seperti yang terjadi di Aceh Utara banjir membuat petani mengalami kerugian hingga Rp12,2 miliar.<sup>16</sup> Dengan begitu diharapkan pengaturan Qanun yang inklusif mengenai pertanian dapat memberikan perhatian pada petani Aceh dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga terlindungi dari faktor-faktor penyebab terjadinya gagal panen. Diharapkan upaya pemerintah Aceh menghadirkan program asuransi pertanian syariah mampu memberikan rasa aman terhadap petani Aceh pada sektor pertanian.

Sektor pertanian menjadi sangat rentan terhadap risiko kegagalan usaha, dikarenakan adanya perubahan iklim yang tidak menentu, serangan organisme pengganggu tanaman, bencana alam, wabah penyakit yang mengakibatkan kerugian dan gagal panen terhadap petani Aceh. Sehingga pemerintah Aceh menghadirkan program asuransi pertanian syariah berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai bentuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani Aceh. Program asuransi pertanian syariah di Aceh mampu memberikan jalan keluar serta perlindungan terhadap petani, dengan hadirnya pemerintah Aceh memberikan pendampingan serta

---

<sup>16</sup> Lihat <https://voi.id/berita/141807/banjir-bikin-pertanian-di-aceh-utara-rugi-rp12-2-miliar-sekda-lapor-mentan> diakses 28 Maret 2022.



penyuluhan terhadap petani, sehingga pemberdayaan petani dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan mengenai asuransi pertanian syariah, dapat dipahami dengan baik dan diterapkan sesuai dengan yang diinginkan.

Melihat permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan memahami perlindungan dan pemberdayaan Petani sehingga penulis memilih judul “*Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas mengenai asuransi pertanian syariah perpektif Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni:

1. Bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Petani Aceh Menurut Qanun Aceh No. 3 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
2. Bagaimana Perspektif *Maqashid Syariah* dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang diajukan dalam Tesis ini, maka tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan dari rumusan-rumusan di atas, diantaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan untuk Petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

2. Untuk menjelaskan bagaimana Pemberdayaan bagi Petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
3. Untuk menjelaskan bagaimana persepektif *maqashid syariah* berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dan pemikiran, serta untuk menambah informasi tentang hukum bisnis Islam. Khususnya mengenai perlindungan dan pemberdayaan bagi petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bagi Petani di Wilayah Aceh.
2. Secara praktik, diharapkan penelitian dapat memberikan pengetahuan kepada petani dan masyarakat Aceh mengenai pengaturan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sehingga diharapkan nantinya pemerintah Aceh mampu memberikan kebijakan yang signifikan dan komprehensif dalam hal perlindungan dan pemberdayaan bagi petani. Sehingga kebijakan dari pemerintah Aceh mampu membawa petani Aceh pada kedaulatan dan kemandirian dan meningkatnya kesejahteraan dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

#### D. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah hasil tinjauan pustaka dari segi konsep dasar, landasan teori yang mendasari yang dibangun ke dalam penelitian, dan relevansinya dengan penelitian sebelumnya.<sup>17</sup> Literatur yang terkandung di dalamnya adalah:

Penelitian Muhammad Yasir Yusuf dkk, hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi pertanian sebagai perwujudan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan dengan fasilitas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan skema premi AUTP berdasarkan subsidi pemerintah dan premi swasembada petani. Uji simulasi menggunakan estimasi data panel di Provinsi Indonesia selama tahun 2016-2019. Hasil simulasi kebijakan tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong peningkatan realisasi AUTP melalui pemberian bantuan iuran subsidi petani. Implikasi dari simulasi model MRA ini adalah responden tingkat partisipasi pembayaran iuran petani secara mandiri tidak diikuti dengan peningkatan realisasi AUTP di Indonesia. Implikasi kebijakan dalam simulasi kedua model persamaan tersebut menyimpulkan pentingnya pengelolaan pembayaran premi petani bersubsidi dan skema swasembada berdasarkan polis asuransi tanah dan asuransi petani. Polis asuransi perlu mengadopsi alat manajemen resiko mendiversifikasi program asuransi pertanian, dan menghitung kesediaan untuk membayar premi asuransi pertanian dengan tepat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wahyu purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 35.

<sup>18</sup> Muhammad Yasir Yusuf dkk, "Comparison study of agricultural insurance government subsidy and farmers'self-subsistent premium in Indonesia", *economia agro-alimentare/Food Economy-Open Access* 23 (2), 2021

Penelitian Fathul Achamadi Abby menyampaikan komoditi pertanian memang mempunyai ciri khas selain berumur dan terbatas juga hanya dipanen pada waktu tertentu saja. Sehingga akibatnya fluaktasi harga yang sangat besar dan ditambah oleh pengaruh harga dipasar internasional. Sebab itu komoditi pertanian ini mempunyai sistem dan mekanisme perdagangan yang spesifik tersendiri. Salah satu didaerah Indonesia yang memiliki intensitas cukup tinggi dalam kegiatan pertanian dan pembudidayaan hasil pertanian, kebun dan perikanan terdapat di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan yang Perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri. Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, holistik dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi kelompok Petani dan pelaku usaha di bidang pertanian dan/perikanan.<sup>19</sup>

Penelitian Risdha Kumala Sari menyampaikan konsep syariah AUTP sangat layak, namun masih butuh aturan sebagai payung hukum dan dukungan regulasi, serta infrastruktur dan dukungan yang sesuai. Urgensi penerapan konsep syariah pada AUTP Kudus saat ini belum mendesak. Hal ini didasarkan pada beberapa

---

<sup>19</sup> Fathul Achmadi, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, *Repo Dosen ULM*. <https://repo-dosen.ulm.ac.is/handle/123456789/18210?show=full>

alasan, seperti metode AOTP menjadi Iba'ha. Sebab, menurut para ahli fiqih, ulama Muhammadiyah dan ulama *Nadhlatul Ulama* sepakat bahwa jaminan sosial tidak termasuk risiko melanggar syariat. Kudus masih dalam proses penyesuaian oleh karena itu, saat ini ada kebutuhan yang lebih mendesak untuk membenahi kendala dan belum ada regulasi atau sistem yang memfasilitasi hal tersebut.<sup>20</sup>

Penelitian Palupi Tanjung menyampaikan asuransi pertanian, termasuk asuransi sosial syariah, dengan segala persyaratan asuransi yang ditentukan oleh undang-undang. Konsep asuransi pertanian adalah untuk melindungi baik pemerintah maupun petani, dan antar petani. Uang yang terkumpul dari donasi masing-masing petani akan digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami petani. Secara umum, PT Asuransi Jasindo adalah perwakilan pemerintah yang menyelenggarakan skema asuransi pertanian dan juga bertindak sebagai wali untuk mengelola iuran yang dikumpulkan dari tertanggung.<sup>21</sup>

Penelitian Rahmat Fadhil menyimpulkan bahwa iuran pertanggung jawaban petani syariah adalah jalan keluar buat warga petani muslim pada mengklaim pengelolaan pertanian menggunakan mengelola taraf risiko yang mampu terjadi dampak kegagalan panen. Keberadaan iuran asuransi pertanian berbasis syariah sangat penting untuk mencapai salah satu tujuan pemerintah yaitu mendorong petani agar lebih percaya diri dalam menggunakan dukungan pemerintah untuk petaninya. Pola iuran pertanggung jawaban syariah mengklaim risiko yang mampu timbul pada

---

<sup>20</sup> Risda Kumala Sari, Urgensi Penerapan Konsep Syariah pada Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kudus sebagai Sarana Penanggulangan Risiko dan Ketidakpastian Iklim (*analysis of feasibility study*), UIN Walisongo, 2019.

<sup>21</sup> Palupi Tanjung Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2021

pertanian pada bingkai syariah sebagai akibatnya menaruh kenyamanan batin pada para petani yang ingin ladang pertaniannya menerima perlindungan yang baik dan benar.

Penelitian Syahyuti, dkk menyampaikan bahwa organisasi petani mendapatkan situasi baru setelah era pasca Orde baru dan terlebih belakangan ini dengan keluarnya berbagai kebijakan baru, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Namun semangat dalam kebijakan ini tidak mudah direalisasikan. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian informasi terkini dan analisis kebijakan ditemukan bahwa beberapa kebijakan berkaitan dengan organisasi petani belum ideal, sosialisasi masih lemah dan petani sendiri belum memahami kesempatan yang telah disediakan. Untuk itu perlu upaya dari berbagai pihak agar kondisi ideal yang diinginkan dapat terealisasi, terutama dengan adanya revisi UU P3 oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2014.<sup>22</sup>

Prima Dwi Priyatno, penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya asuransi masih menjadi sebuah perdebatan di kalangan ulama. Isu-isu modern yang belum menemukan hukum kasus sedang hangat diperdebatkan. Fakta bahwa asuransi dianggap Syariah adalah tempat pertemuan antara tujuan yang ditetapkan oleh Syariah. Perlindungan agama dengan asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk transaksi yang diawali dengan kontribusi berupa *tabarru'*. Peran asuransi dalam kesejahteraan sosial melalui sudut pandang akal sehat, asuransi tidak tercakup

---

<sup>22</sup> Syahyuti dkk, *Araha Kebijakan Pasca Revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 12 No. 2*, Desember 2014:157-174

secara eksplisit. Namun salah satu upaya manusia untuk menjaga akal adalah pencarian ilmu. Berkenaan dengan perlindungan warisan, peran asuransi untuk kelegaan jiwa ditekankan dari segi preventif. Dari sudut pandang akal sehat, asuransi tidak secara khusus ditanggung. Tapi salah satu upaya manusia ilmu. Dalam hal perlindungan anak, peran asuransi dalam kaitannya dengan keberadaan keturunan, yang terdiri dari pencapaian kesejahteraan ahli waris dan keluarga yang ditinggalkan, ditekankan. Terakhir, perlindungan properti, asuransi, layanan pengendalian risiko/kerusakan, kehilangan keuntungan dan kewajiban kepada pihak ketiga akibat peristiwa yang tidak pasti.<sup>23</sup>

Nurul Iflaha, Kajian ini menunjukkan perkembangan ekonomi syariah di dunia sejauh mana Lembaga keuangan syariah dan perusahaan asuransi syariah di Indonesia melaksanakan salah satu akad yang disepakati secara sah. Fatwa Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia khususnya akad *mudharabah musyarakah* merupakan evolusi dari konsep akad *mudharabah musyarakah*, di mana pemilik modal dan pengelola modal sama-sama memiliki modal untuk mengelola mengelola suatu operasi dengan menggunakan keuntungan dan keuntungan. Penyisihan kerugian yang harus dibayar oleh pemilik modal. Demikian lembaga keuangan Islam syariah, perusahaan asuransi berada di posisi *Mudharib Maal*, yang menyerahkan dana ke syariah untuk menerima keuntungan yang disesuaikan dengan pengaturan yang disepakati, dan untuk manajemen. Pelanggan dengan uang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Prima Dwi Priyatno dkk, Penetapan *Maqashid Syariah* Mekanisme Asuransi Syariah” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. I No. I, (June 2020).

<sup>24</sup> Nurul Iflaha “Konsep Akad Mudharabah Musyarakah dalam Ekonomi Islam” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No 1 (September 2019).

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu ada perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas diantaranya sebagai berikut:

1. Persamaannya yakni meneliti perlindungan dan pemberdayaan pada Petani yang menjadi persoalan kontemporer dan menjadi perbincangan yang hangat. Terlebih dikaji berdasarkan sisi hukum positif dan normatif
2. Sedangkan perbedaan dengan penelitian lain mengenai perlindungan dan pemberdayaan bagi petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
3. Menggunakan perspektif *maqashidus syariah* berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Penulisan penelitian ini menggunakan teori *maqashidus syariah* menurut pandangan Imam asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi merupakan salah satu dari ahli hukum Islam yang menerangkan obyek syari'ah secara jelas. Dan dapat disebutkan bahwa Imam asy-Syatibi adalah peletak dasar ilmu *maqashid syari'ah* sehingga disebut sebagai *Bapak Maqashid asy-Syari'ah* dan asy-Syatibi juga ahli hukum Islam yang pertama kali menyusun *al-maqashid asy-syari'ah* secara sistematis (sebagaimana Imam Syafi'i dengan ilmu *ushul fiqh* yang disusunnya) sehingga *maqashid* lebih komunikatif untuk dipelajari dan dipahami.

Perlu menjadi perhatian bahwa dalam pemikiran *maqashid syariah* berdasarkan pandangan Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashid Syariah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsa* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut yaitu:



- 1) *Hifdzu din* (Melindungi agama)
- 2) *Hifdzu Nafs* (Melindungi jiwa)
- 3) *Hifdzu aql* (Melindungi pikiran)
- 4) *Hifdzu mal* (Melindungi harta)
- 5) *Hifdzu nasab* (Melindungi Keturunan).<sup>25</sup>

Kelima *maqashid* tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahat dan kepentingannya. Dan diharapkan pemberian kebijakan oleh pemerintah Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani mampu memenuhi nilai-nilai Islam dan *maqashid syariah*. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

- a) *Dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi membuat kehidupan menjadi rusak.
- b) *Hajiyat* yaitu kebutuhan yang seyogiaya dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi mengakibatkan kesulitan.
- c) *Tahsinat*, kebutuhan perlengkapan; yang jika tidak dipenuhi membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.<sup>26</sup>

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat haji (sekunder) dan ada juga yang bersifat *tahsini* (pelengkap). Begitu pula hajat dan kebutuhan lainnya itu berbeda-beda tingkat kepentingannya Kelima hajat tersebut di atas didasarkan pada *Istiqra'* (telaah)

---

<sup>25</sup> Ahmad Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid'inda al iman Asy-Syatibi*, hlm 15

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 15

terhadap hukum-hukum *furu'* (*Juz'iyat*), bahwa serta hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut.

Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sebagaimana dalam hal kebijakan pemerintah Aceh mengenai perlindungan dan pemberdayaan pada petani yang diatur berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, harus memperhatikan kemaslahatan manusia yang disebut *kulliyat al-khamsah hifdzul din* (menjaga agama) dan *hifdzul mal* (menjaga harta) yang merupakan tuuan dari maqashid syariah. Untuk mencapai target syariat Islam memberlakukan ketentuan *tautsiq* (pengikatan) dalam *aqad muamalah maliah*, bahwa setiap transaksi harus tercatat (*kitabah*), disaksikan (*isyhad*) dan boleh bergaransi.<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>28</sup>

Setelah kesepakatan harus jelas, dalam melaksanakan program perlindungan terhadap petani seperti penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian mampu memberikan akses kemudah terhadap petani. Dengan pihak-pihak yang terkait diharapkan mampu menjalankan tanggungjawab dengan baik, dan mengarah pada keadilan kemudian komitmen di dalam kesepakatan dan dibangun.

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat haji (sekunder) dan ada juga yang bersifat tahsini

<sup>27</sup> Yusuf Hamid al-alim, Al-Maqahid al-‘Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah hlm. 522.

<sup>28</sup> Al-Qur’an Surah An-Nisa (4); 29)

(pelengkap). Begitu pula hajat dan kebutuhan lainnya itu berbeda-beda tingkat kepentingannya Kelima hajat tersebut di atas didasarkan pada *Istiqra'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu'* (*Juz'iyat*), bahwa serta hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut. Bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah mashlahat dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut itu adalah *mafsadat*. Kelima hajat di atas adalah sarana untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah Swt.<sup>29</sup> Atas dasar itu pula, Asy-Syatibi menyimpulkan:

"المصلحة بأنها المحافظة علي المقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم

دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و ما لهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة

فهو مصلحة و كل ما يفوت هذاالأصول فهو مفسدة ورفعه مصلحة"

"*Mashlahat* adalah memenuhi tujuan Allah Swt. Yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 (lima), yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya dan hartanya. Standarnya; setiap usaha yang merealisasikan lima *maqashid* tersebut, maka itu termasuk *mashlahat*. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima *maqashid* tersebut, maka termasuk *mudharat*".<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Syaikh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-mashlahah di asy-Syar'iyah al-Islamiyah*, hlm 107-108, Ismail Hasani, *Nazdariyyatul al-maqashid 'inda al-imam ah-thahir bin 'Asyur*, hlm. 282.

<sup>30</sup> Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat*, 1/286

Oleh sebabnya seluruh ulama telah sepakat bahwa syariah ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut.<sup>31</sup> Namun dalam upaya melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani penting juga penting memahami bagaimana teori *maqashidus syariah* yaitu tujuan-tujuan dari hukum Islam dalam merealisasikan kebaikan (*kemashlahatan*) pada petani di Aceh sehingga menghindarkan dari kerugian (*mafsadah*) dan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Menurut Oni Sahroni di dalam bukunya yang berjudul *maqashid bisnis dan keuangan Islam* dijelaskan mengenai *maqashid syariah* adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan *mashlahatnya* dan menghindarkan mafsadah. Maksud dan tujuan *lil mashlahatnya* yaitu memberikan kebaikan, serta terlindungnya keagamaan, diri dan harta dengan adanya kebijakan pemerintah Aceh dalam hal pengaturan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani di wilayah Aceh diharapkan nantinya memberikan kemanfaatan dan menghapus *kemudharatan*.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan teori *maqashid syariah* yang diletakkan sebagai teori utama dalam melihat bagaimana perlindungan dan pemberdayaan bagi petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam hal lain hendak dijelaskan pula tentang penerapan *maqashid syariah* dalam ketentuan ekonomi syariah, *maqashid 'ammah* yang ketentuan umum dalam hal ekonomi diantaranya di dalam setiap kesepakatan harus jelas, kesepakatan bisnis harus adil, komitmen di dalam kesepakatan,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>32</sup> Adiwarman Karim dan Oni Sharoni, Riba, Gharar dan *Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi*, hlm. 3

melindungi hak kepemilikan, lalu *maqashid khassah* tujuan khusus diantaranya tentang larangan riba yang kesemua itu berada dalam ruang lingkup teori *maqashid syariah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian terhadap data kepustakaan yang relevan dengan topik yang diteliti, dalam penelitian ini terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan Petani berdasarkan Qanun Aceh No. 3 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan dokumen lain yang terkait atau relevan dengan subjek atau materi pelajaran yang diangkat oleh penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian bersifat *deskriptif-analitis*, dengan demikian peneliti kemudian memaparkan beberapa regulasi atau peraturan-peraturan yang ada seputar perlindungan dan pemberdayaan bagi petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan tujuan peneliti mendapatkan gambaran mengenai pengaturan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani Aceh. Dalam hal perlindungan pertanian teori *maqashid syariah* dalam pemikiran asy-Syatibi berdasarkan Qanun Aceh No. 3 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Sehingga nantinya peneliti mendapatkan gambaran sejelas-jelasnya agar dapat memberikan informasi untuk pembaca.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti merupakan berbagai peraturan hukum.<sup>33</sup> Dalam hal ini fokus kajian peneliti dari segi regulasi pemberdayaan dan perlindungan petani dengan pendekatan *maqashidus syariah* sebagai teori yang digunakan untuk landasan memberikan padangan berfikir tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di Aceh.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah darimana kita mendapatkan data atau dokumen tersebut. Jadi dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.<sup>34</sup>

- a. Data primer penelitian ini diperoleh dalam bentuk Qanun No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani. Pasal 1, 2, 3 dan 4 Pasal 5, 6, dan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 25, 26 dan 27. Pasal 41 dan Pasal 42, Pasal 45, 46 dan 47, Pasal 75 dan Pasal 82
- b. Data sekunder untuk penelitian ini adalah jurnal, buku, jurnal, makalah akademik, dan sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode atau analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif kualitatif. Kemudian pengumpulan data primer dan sekunder untuk

---

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 172

menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tema penelitian. Adapun data-data yang dikumpulkan seperti peraturan perundang-undangan atau lebih spesifiknya pasal-pasal yang begitu jelas menyebutkan bagaimana adanya perlindungan dan pemberdayaan bagi petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sebagaimana pada dijelaskan pada Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani diantara strategi yang perencanaan diantaranya; penyediaan sarana dan produksi pertanian, penyediaan lahan pertanian bagi petani Aceh, penghapusan praktik biaya ekonomi tinggi dan program asuransi pertanian. Dan upaya pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan kemudian melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani di Aceh, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, pembiayaan dan penyediaan sarana produksi pertanian, dan pengembangan usaha produktif dan inovatif Pertanian. Kemudian dilanjut lagi di pasal 24 di ayat (2) menyebutkan asuransi petani sebagaimana yang dimaksud adalah untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat terjadinya bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan dampak pada perubahan iklim dan lain-lain yang merupakan sejenis masuk dalam kategori di asuransi syariah usahatani padi. Kemudian dalam hal upaya memberikan padangan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan pendekatan dengan *maqashidus syariah* dengan tujuan hadirnya Qanun Aceh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dan diharapkan pendekatan ini sejalan dengan tujuan di dalam Qanun Aceh

No. 3 Tahun 2020, Pasal 2 huruf a, tentang asas-asas yang belandaskan pada Islam, kadaulatan, kemandirian, kebermanfaatan dan keterbukaan.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian ini sistematika merupakan untuk mempermudah terhadap penelitian ini. Penelitian ini mengangkat lima bab yang mana masing-masing bab akan menjelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teoritik, dalam hal ini adalah *maqashid syariah*. Adapun teori *maqashid syariah* merupakan pemikiran Imam asy-Syatibi. Adapun Penetapan *maqashid syariah* dalam ketentuan ekonomi meliputi *maqashid 'Ammah* yaitu setiap kesepakatan harus jelas, setiap kesepakatan bisnis harus adil, komitmen dengan kesepakatan dan menjaga hak kepemilikan. Kemudian *maqashid khassah* pelarangan riba, merupakan korelasi teoritik sehingga ketajaman teori yang digunakan dapat menampilkan suatu gagasan yang logis dan mudah dipahami.

Bab III adalah fokus kajian mengenai Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, meliputi Pengaturan perlindungan petani, Pengaturan pemberdayaan petani kemudian kebijakan pemerintah Aceh dalam perlindungan dan pemberdayaan petani. Rencana dan stretegi dan kebijakan mengenai Perlindungan dan pemberdayaan petani. pada bab ini dijelaskan juga beberapa perencana dari pemerintah Aceh dalam hal perlindungan dan pemberdayaan Petani diantaranya, adanya penyediaan lahan dan sarana produksi



pertanian, penyediaan lahan dan asuransi pertanian syariah kemudian di dalam pemberdayaan petani upaya pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan kemudian akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, yang secara keseluruhan strategi perlindungan dan pemberdayaan bagi petani Aceh diatur berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3).

Bab IV merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini, pada penelitian ini menjelaskan bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kemudian yang selanjutnya bagaimana perspektif *maqashid syariah* dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Bab V berisi penutup yaitu meliputi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran ditujukan kepada para pihak yang terkait adanya keterkaitan dalam proses pembuatan perumusan kebijakan pemerintah Aceh mengenai pengaturan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang hendak dihadirkan di kepada petani di wilayah Aceh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang peneliti lakukan, bahwa kesimpulan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Hadirnya kebijakan pemerintah Aceh dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani yang diatur berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sangat membantu bagi Petani Aceh. Mengingat sektor pertanian sangat rentan terhadap resiko gagal panen yang diakibat faktor perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman dan bencana alam yang berdampak memberikan kerugian bagi Petani.
2. Perlindungan dan pemberdayaan Petani diatur berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana yang dijelaskan di antaranya penyediaan prasarana dan produksi pertanian, penyediaan lahan pertanian, kepastian usaha, pengapusan praktik biaya tinggi, ganti rugi akibat gagal panen, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem sarana dan produksi pertanian pengembangan usaha produktif dan inovatif pertanian dan program asuransi pertanian yang merupakan strategi dan kebijakan pemerintah Aceh dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi Petani Aceh.
3. Kebijakan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Berdasarkan Petani sejalan dengan perspektif *maqashid syariah* pemikiran Imam asy-Syatibi *Hifdzu din* (Melindungi agama) dan *Hifdzu mal* (melindungi harta), Pasal 2 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pertanian harus berasaskan pada keislaman, kemandirian, kebermanfaatn. Dalam hal

ini mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik, kemudian menjamin prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.

4. Perlu juga dipahami bahwa ada beberapa kendala yang secara umum permasalahan ini masih menjadi sebuah catatan dan belum mampunya Qanun menjawab persoalan yang dihadapi oleh petani di Aceh diantaranya adalah, a) sosialisasi ke tingkat pertanian yang masih minim. Sebagaimana hal ini telah diatur berdasarkan Qanun Aceh Pasal 45 tentang pendampingan dan penyuluhan, dan bagaimana tugas-tugas dari penyuluhan dan pendampingan memiliki fungsional untuk meningkatkan kapasitas dan kelas kelompok tani. Kemudian dikarenakan kebijakan masih disusun dan pergub (peraturan gubernur) masih dibahas jadi implementasi awalnya belum komprehensif hanya bersifat konseptual dan belum dapat dilaksanakan secara kontekstual dilapangan. Hal ini menjadi penghambat terealisasi program perlindungan dan pemberdayaan Petani, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Muhammad Yasir Yusuf mengenai konsep asuransi pertanian dalam hal perlindungan petani saat diwawancarai menggunakan *whatssap* dijelaskan; “Asuransi pertanian syariah di Aceh belum dapat diimplementasikan karena asuransi pertanian masih pada tahap kebijakan. Dan kebijakan mengenai asuransi syariah masih disusun dan pergub asuransi syariah sedang dibahas”.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dan kemajuan untuk perlindungan dan pemberdayaan Petani berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani agar kedepanya lebih baik sesuai dengan ketentuan konsep asuransi syariah beberapa saranya sebagai berikut:

1. Hendak Pemerintah Aceh lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan peran lembaga pembiayaan dan Pendanaan yang berada di Wilayah Aceh guna untuk mendukung petani di Aceh dalam hal perlindungan dan pemberdayaan Petani. Sebagaimana lembaga pembiayaan dan keuangan di Aceh yang dibawah naungan pemerintah Aceh menjadi solutif dalam hal mengembangkan Usaha Tani melalui: Perbankan, lembaga keuangan, Baitul Mal yang berada di wilayah Aceh bersifat tidak mengikat, hal ini sejalan dengan tujuan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 74 Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan lembaga keuangan Pemerintah Aceh untuk melayani petani, badan usaha milik petani menerima pembiayaan.
2. Pemerintah Aceh diharapkan mampu memaksimal peran dari kampus/universitas dalam hal pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan keilmuan mengenai pertanian dan sesuai yang digeluti. Sehingga pemaksimalan potensi yang ada diharapkan mampu melahirkan para pakar dan ahli dibidang pertanian.
3. Adanya kebijakan pemerintah Aceh mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani yang diatur berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menerapkan *maqashidus syariah* dalam ketentuan-ketentuan ekonomi syariah diantaranya; a) setiap kesepakatan yang dilakukan harus jelas b) kesepakatan bisnis harus adil c) komitmen dengan kesepakatan d) melindungi hak kepemilikan kemudian adanya larangan riba. Hal ini harus perlu diperhatikan dalam hal mencapai sebuah kemaslahatan dan tercapainya keinginan di antara pihak-pihak yang tergabung

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Kementerian Agama RI, Qur'an Tajwid Maghfirah, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006

### Buku-Buku

Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah (keberadaan dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional)*, Jakarta. PT Elex Media Komputindo, 2006.

A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Al-Buthi, Syaikh Ramadhan, *Dhawabith al-mashlahah di asy-Syar'iyah al-Islamiyah*.

Al-Afriqi, Ibnu Mansur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.t).

Astawa, Made Pantja dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu perundang-Undangan di Indoonesia* (Bandung, Alumni, 2008).

Busrizalti, H.M, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996)

Ghofur Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2009.

Hamid al-alim, Yusuf, *Al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah*.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008).

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Nawawi Uha .Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

Risuni, Ahmad, *Nadzoriyyatul Maqashid'inda al iman Asy-Syatibi*

Sahroni, Oni Sahroni, M.A, "*Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sitensis Fikih dan Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Siswandi, Bambang Siswandi, *Respon Petani Terhadap Program Pemerintah Mengenai Asuransi Usahatani Padi (AUTP), Prosiding, Seminar Nasional Pembangunan Pertanian* 53 (9), 169-177, 2016.

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, *Laporan Hasil Penelitian Studi Kebutuhan Asuransi Pertanian Pada Pertanian Rakyat*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2000.

Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Grafindo Pesada, 2007.

Hartono, Sri Redjiki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Hasani, Ismail, *Nadzariyah al-Maqashid 'Inda al-imam ath-Thahir bin A'syur*

MS, Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani

Fadhil, Rahmat, *Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah*, Syiah Kuala University Press.

Purbacaraka, Purnadi; 1986, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, Cetakan Pertama, C.V Rajawali, Jakarta.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah (keberadaan dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.

Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi ke-1 Jakarta: Kencana, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah

Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (POJK), 2016.

### **Jurnal/Tesis/Disertasi**

A.M, Abdullah, "Famers Wilingness to Pay For Crop Insurance in North West Selangor Intergrated Agricultural Development Area (IADA)", *Malaysia. Journal of ISSAAS*, 20(2), pp. 19-30

- Achmadi, Fathul Achmadi “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, *Repo Dosen ULM*.
- Agustina “Analisis Ability dan Wilingness to Pay Peserta dan Non Peserta Asuransi Usahatani Padi di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon”, *Insitut Pertanian Bogor*
- Asmirawati, “Perilaku Moral Hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah” *laa maysir*, vol, 5, no 1.
- A.R, Nurmanaf, “Analisis Kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian pada Usahatani Padi dan Sapi Potong.” *Makalah seminar hasil penelitian tahun anggaran 2007*. Pusat analisis ekonomi dan kebijakan pertanian.
- B, Collier, “Weather Index Insurance and Climate Change: Opportunities and challenges in lower Income Countries” *The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*, 34(3), pp. 401-424.
- Dwi Priyatno, Prima, “Penetapan Maqashid Syariah Mekanisme Asuransi Syariah” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. I No. I, (June 2020).
- Fabrianus “Adverse Selection dan Moral Hazard pada asuransi usahatani padi di Provinsi Jawa Timur” *Thesis*, Insitut Pertanian Bogor (ID).
- Haryono “Asimetri Informasi dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, pp.
- Iflaha, Nurul “Konsep Akad Mudarabah Musyarakah dalam Ekonomi Islam” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No 1 (September 2019).
- Kumala Sari, Risda, “Urgensi Penerapan Konsep Syariah pada Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kudus sebagai Sarana Penanggulangan Risiko dan Ketidakpastian Iklim (analysis of feasibility study) *UIN Walisongo*, 2019.
- Khumaira, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Sukamakmur”. *Jurnal AGRIFO*, Vol. No.2 November 2019.
- Sayuti “Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedapan (Pendekatan Teori Hukum pembangunan, teori hukum progresif, dan teori hukum integratif)” *Al-Risalah*: Vol. 12 No. 02 (2012).
- Syahyuti, “Arah Kebijakan Pasca Revisi Undang\_Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, *Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 12 No. 2*, Desember 2014:157-174
- R, Fadhil, “Moral Hazard asuransi pertanian di Indonesia, Policy Brief Pembangunan Pertanian” Vol. 02/Edisi Agustus 2020.
- Sarah, “*Efficiency of Tabarru; Fund Management at Islamic Insurance Companies in Indonesia. In the 2<sup>nd</sup> International Conference on Islamic Economics, Business, and*

*philanthropy (ICIEBP) Theme; “Sustainable and Socio Economic Growth”*, KnE Social Sciences.

Malirisa Marphy, Thalia, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) di Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang” *Habitat*, 30 (2), 2019, 62-70.

Tanjung, Palupi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwekerto” *IAIN Purwekerto*, 2021

Yaacob, Abdullah, “Legal and Shariah Issues in The Application of Wakalah-waqf Model in Takafuk Industry: An Analysis”, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 65, 1040-1045.

Yasir, Muhammad “Comparison study of agricultural insurance government subsidy and farmers’ self-subsistent premium in Indonesia”, *economia agro-alimentare/Food Economy-Open Access* 23 (2), 2021.

Z, Yanli, “An Introduction to The Development and Regulation of Agricultural Insurance in China” *The Geneve Papers on Risk and Insurance-Issue and Practice*, 34(1).

#### Lain-lain

Direktorat Pembiayaan Pertanian 2016

Badan Pusat Statistik Tahun 2018

<https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh>

<https://voi.id/berita/141807/banjir-bikin-pertanian-di-aceh-utara-rugi-rp12-2-miliar-sekda-lapor-mentan>

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210208/231/1353557/qanun-aceh-dongkrak-pangsa-perbankan-syariah> diakses 19 Maret 2021

<https://www.google.com/search?q=biaya+pengambilan+bris+di+bri&aqs=chrome.69i57j33122i29i30.21532j0j9&client=ms-android-oppo&sourceid+chrome-mobile&ie=UTF-8>.

<https://amp.kompas.com/money/read/2020/07/17/201500526/berkat-asuransi-pertanian-petani-di-aceh-yang-kena-banjir-rob-bisa-ajukan>.

The Philippine Crop Insurance Corporation, *PCIC’s Product*, [https://pcic.da.gov.ph/2007/07/crop-insurance ce](https://pcic.da.gov.ph/2007/07/crop-insurance%20ce)

Wawancara dengan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA sebagai pengamat dan penggagas sistem asuransi pertanian syariah di Aceh pada tanggal 20 November 2021.



Said Aqiel Sirajd, Fiqih Berwawasan Etika, dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses 15 September 2021.

